

BAB II

BADAN PEMBINAAN BADAN USAHA MILIK DAERAH

A. KEDUDUKAN

1. Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah dipimpin oleh Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah.
2. Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
3. Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah berada di bawah koordinasi Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekretaris Daerah.
4. Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah melaksanakan tugas memimpin, mengoordinasikan, melaporkan dan mempertanggungjawabkan penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan pada subbidang pembinaan BUMD.

B. TUGAS DAN FUNGSI

1. Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah mempunyai tugas menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan pada subbidang pembinaan BUMD.
2. Dalam melaksanakan tugas, Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah menyelenggarakan fungsi:
 - a. Penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja, dan Rencana Kerja dan Anggaran Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah;
 - b. Pelaksanaan Rencana Strategis dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah;
 - c. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan, proses bisnis, standar, dan prosedur Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah;
 - d. perumusan, pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan pada sub bidang pembinaan BUMD;
 - e. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan pada sub bidang pembinaan BUMD;
 - f. pembinaan, pengawasan dan pengendalian penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan pada sub bidang pembinaan BUMD;
 - g. pelaksanaan kerja sama dan koordinasi dengan PD/UKPD dan/atau instansi pemerintah/swasta/organisasi dalam pelaksanaan penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan pada sub bidang pembinaan BUMD;
 - h. pengelolaan data dan informasi, serta transformasi digital di bidang penunjang urusan pemerintahan bidang keua ngan pada sub bidang pembinaan BUMD;

- i. perumusan dan pelaksanaan pembinaan, koordinasi, sinkronisasi, pemantauan, dan evaluasi kebijakan pengelolaan BUMD dan Perusahaan Patungan;
- j. pelaksanaan perencanaan dan pengembangan kebijakan lintas sektor BUMD dan Perusahaan Patungan;
- k. pelaksanaan analisis dan penetapan penghasilan Dewan Pengawas, Komisaris, dan Direksi BUMD;
- l. pelaksanaan pengangkatan dan pemberhentian Dewan Pengawas, Komisaris, dan Direksi BUMD serta pengurus Perusahaan Patungan wakil Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;
- m. pelaksanaan pendirian, penggabungan, pemisahan, peleburan, pengambilalihan, dan pembubaran BUMD dan/ atau Perusahaan Patungan termasuk perubahan anggaran dasar BUMD dan Perusahaan Patungan;
- n. pelaksanaan penguatan daya saing dan sinergi BUMD serta pengelolaan kerja sama BUMD;
- o. pelaksanaan manajemen sumber daya manusia BUMD;
- p. pelaksanaan pembinaan pengelolaan aset tetap BUMD;
- q. pelaksanaan investasi langsung berupa penyertaan modal Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada BUMD dan Perusahaan Patungan;
- r. pelaksanaan pembentukan anak perusahaan dan/atau penyertaan modal BUMD;
- s. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja pengurus BUMD dan pengurus Perusahaan Patungan wakil Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;
- t. pelaksanaan penetapan besaran penggunaan laba BUMD;
- u. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi penugasan strategis pada BUMD;
- v. pelaksanaan kesekretariatan Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah;
- w. pelaksanaan koordinasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah; dan
- x. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Gubernur dan/atau Sekretaris Daerah.

C. SUSUNAN ORGANISASI

1. Susunan organisasi Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah , terdiri atas:
 - a. Sekretariat Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah yang membawahi Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Bidang Usaha Transportasi, Properti dan Keuangan;
 - c. Bidang Usaha Infrastruktur, Pariwisata dan Kawasan;